



PUTUSAN¹

Nomor 319/Pdt.G/2025/PN Kpg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT,

bertempat tinggal di: Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kota Kupang, Jenis Kelamin: Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir: Rote – Touiu, 21 Oktober 1996, Agama Kristen, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Maria Mathias Stiphout Bala Kayun, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada kantor hukum Maria Matias Kayun, SH & Partner beralamat di Jalan Pisang, RT.27/RW.09, Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, *email*: balakayun86@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 05/SK.PDT-MK/XI/2024, tanggal 22 November 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas I A dibawah Register Nomor 803/LGS / SK / Pdt / 2024 / PN Kpg, tanggal 26 November 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

lawan.

TERGUGAT.

bertempat tinggal di: Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Jenis Kelamin: Laki-laki, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

(1.1) Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 319/Pdt.G/2024/PN Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan surat-surat terkait dalam berkas perkara;

2. TENTANG DUDUK PERKARA.

(2.1) Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 28 November 2024 dalam Register Nomor 319/Pdt.G/2024/PN Kpg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami-istri yang pada tanggal 15 Juli 2022 telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara Agama Kristen, di Gereja Masehi Injili di Timor , Kota Kupang, dimana setelah melangsungkan pernikahan tersebut selanjutnya Pihak Gereja Masehi Injili di Timor memberikan salinan Surat Nikah yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada tanggal 15 Juli 2022 Penggugat i.c Penggugat telah melakukan perkawinan menurut upacara Gereja Kristen dengan Tergugat i.c Tergugat ;
2. Bahwa setelah melakukan perkawinan menurut tata cara Gereja Kristen, selanjutnya pada tanggal 15 Juni 2022 pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang. Hal ini sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Pencatatan Sipil No. xx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang tanggal 24 Agustus 2022;
3. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Laki-laki yang bernama Nama anak, lahir di Kota Kupang, pada tanggal 26 November 2024;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan secara baik dan harmonis dimana setelah melakukan perkawinan sebagaimana telah diuraikan pada posita gugatan point 1 dan point 2 gugatan di atas, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di BTN/ Kolhua Blok B No.63, RT.002, RW.001, Kel. Kolhua, Kec. Maulafa Kota Kupang Prov. NTT dan Penggugat sebagai Suami pun pada waktu itu bekerja secara baik dan penuh tanggung jawab terhadap Tergugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa sejak akhir 2022 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tampak kurang harmonis, dimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai dengan percekocokan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus-menerus dengan berbagai penyebab persoalan atau masalah yang timbul, hingga akhirnya Penggugat dan

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 319/Pdt.G/2024/PN Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat memutuskan untuk tidak hidup bersama dan tinggal secara terpisah, hal ini terjadi disebabkan sebagai berikut:

- Tergugat suka mengonsumsi minum-minuman beralkohol;
- Tergugat suka mabuk-mabukkan dan sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- Tergugat jarang untuk pulang kerumah dan sampai tanpa ada kabar selama sehari-hari;
- Setiap kali Penggugat menanyakan keberadaan dari Tergugat sering terjadi cek-cekcek dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Tergugat selalu menutup diri dengan Penggugat sehingga hubungan komunikasi sebagai suami isteri sangat jarang ada komunikasi.

6. Bahwa setiap kali Penggugat bertanya kepada Tergugat kenapa suka mabuk-mabukkan dan tidak pulang ke rumah, Tergugat selalu marah-marah kepada Penggugat tanpa sebab dan alasan dan bahwa Tergugat ketika pulang dalam keadaan mabuk selalu melakukan Kekerasan fisik kepada Penggugat. Namun kejadian tersebut pernah dilakukan mediasi antara keluarga dan dapat dimaafkan oleh Penggugat dengan Perjanjian Tergugat tidak akan mengulangi perbuatannya;
7. Bahwa setelah kejadian sebagaimana diuraikan pada posita point 6 diatas, Tergugat pergi dari rumah tanpa ada kabar keberadaan tergugat, Tergugat tidak lagi melakukan komunikasi untuk menanyakan kabar atau menanyakan kabar Penggugat untuk membicarakan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, bahkan Penggugat memblokir semua nomor Telepon seluler (Whatsapp) yang berhubungan dengan Penggugat;
8. Bahwa Penggugat sudah berupaya melakukan komunikasi dengan Penggugat, namun upaya Penggugat tidak membuahkan hasil, melalui komunikasi via telepon whatsapp Penggugat mengatakan ingin bercerai dengan Penggugat;
9. Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat menjalani kehidupan masing-masing atau dengan kata lain disebut pisah ranjang sesuai dengan alamat domisili masing-masing dan Tergugat membawa anak mereka tinggal bersama Tergugat hingga saat ini, serta Penggugat dan Tergugat tidak lagi melakukan komunikasi layaknya suami-istri ;
10. Bahwa walaupun usaha perdamaian telah dilakukan bersama pihak keluarga, namun tidak membuahkan hasil yang baik hingga saat ini. Penggugat dengan Tergugat telah pisah meja dan pisah ranjang

Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 319/Pdt.G/2024/PN Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung sejak pertengahan tahun 2023 sampai dengan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A;

11. Bahwa sampai dengan saat Gugatan ini dilayangkan ke Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A, permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ada harapan baik untuk dipertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, karena Tergugat pun tidak pernah kembali kepada Penggugat;
12. Bahwa oleh karena tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kebahagiaan lahir batin di antara suami istri serta anak, dimana keadaan yang dialami oleh Penggugat saat ini bukanlah keadaan yang ideal sebagaimana menjadi tujuan dari perkawinan itu sendiri;
13. Bahwa pengasuhan anak yang lahir dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat diasuh secara bersama sesuai kesepakatan dan keputusan Majelis Hakim yang menyidangkan Perkara ini;
14. Bahwa keadaan rumah tangga sebagaimana yang terurai diatas, tentu sangat bertentangan dengan tujuan dari pada Perkawinan sesuai Bab I Pasal I Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi : “ Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang Pria dan seorang Wanita sebagai Suami Istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang telah Penggugat kemukakan di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan Perkara ini kiranya berkenan memanggil para pihak dalam suatu Persidangan, memeriksa dan mengadili Perkara ini serta menjatuhkan Putusan, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tanggal 15 juli 2022 yang dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Pencatatan Sipil No. xx tanggal 24 Agustus 2022 , putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A apabila putusan Pengadilan dalam perkara ini telah berkekuatan hukum tetap untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan Negeri

Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 319/Pdt.G/2024/PN Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang tersebut ke Dinas Pencatatan Sipil Kota Kupang, perceraian tersebut dicatat dalam Register Akta Perceraian yang disediakan untuk itu bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tanggal 15 Juli 2022 yang dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur sesuai dengan dengan Kutipan Akta Perkawinan Pencatatan Sipil No. xx tanggal 24 Agustus 2022, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Menyatakan bahwa hak asuh anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama Nama anak, lahir di Kota Kupang, pada tanggal 26 November 2024, dapat ditetapkan dibawah asuhan Penggugat sebagai Ibu Kandung untuk mengasuh, merawat dan membesarkan serta membiayai Pendidikan tersebut, hingga menjadi dewasa dan tidak tertutup kemungkinan bagi Tergugat untuk ikut memperhatikan dan membiayai pendidikan hingga anak tersebut menjadi dewasa;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya bagi Penggugat (*ex aequo et bono*);

(2.2.) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan:

1. Risalah panggilan sidang pertama, pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024, untuk hadir dipersidangan pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024;
2. Risalah panggilan sidang kedua, pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024, untuk hadir dipersidangan pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2025;
3. Risalah panggilan sidang ketiga, pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2025, untuk hadir dipersidangan pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2025;

Menimbang bahwa Tergugat telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya, itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

(2.3) Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangnya secara elektronik;

Halaman 5 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 319/Pdt.G/2024/PN Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2.4) Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

(2.5) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1. : fotokopi Kutipan Akta Perkawinan yang ditanda tangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Kupang, Nomor xx, pada tanggal 24 Agustus 2022, pada pokoknya menerangkan telah dilangsungkan dan tercatat perkawinan Tergugat(Suami) dengan Penggugat(Istri) pada tanggal 15 Juli 2022 dihadapan pemuka Agama Kristen yang bernama PDT.Stefanus A. Pandie,S.TH;
2. Bukti P-2. : fotokopi Surat Nikah dari Gereja Masehi Injili Di Timor di Jemaat GMIT Kaisarea BTN Kolhua Nomor 253/SN/JK.BTN/VII/2022, pada tanggal 15 Juli 2022 pada pokoknya menerangkan telah diteguhkan dalam Nikah oleh PDT.Stefanus A. Pandie,S.TH., antara Tergugat dengan Penggugat;
3. Bukti P-3. : fotokopi Surat Keterangan Lahir dari Rumah Sakit Dedari No. 221126SKL-001881 Tanggal 26 November 2022 menerangkan pada pokoknya anak bernama Nama anak telah lahir pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 dilahirkan oleh Penggugatdan Ayah bernama Tergugat;
4. Bukti P-4. : fotokopi Kartu Keluarga No. xx atas nama kepala keluarga Tergugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, tanggal 21 September 2023 pada pokoknya menerangkan Nama anak dalam kolom status hubungan dalam keluarga yaitu anak dari Ayah atas nama Tergugat dan Ibu atas nama Penggugat;

☐ Bahwa bukti P-1 sampai dengan P-4 telah diberi meterai secukupnya, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-3 dipersidangan tidak dapat ditunjukkan aslinya hanya berupa fotokopi dari fotokopi, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat melalui kuasa hukumnya;

(2.6) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah pula mengajukan saksi dan/atau ahli yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 319/Pdt.G/2024/PN Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi_Pertama, dibawah sumpah secara agama Kristen yang pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Penggugat adalah anak kandung Saksi sedangkan Tergugat adalah anak mantu;
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan untuk memberikan keterangan terkait masalah gugatan cerai antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat karena saksi sebagai Ibu kandung dari Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 15 Juli 2022 di gereja GMT Kaisarea BTN Kolhua;
 - Bahwa perkawinan dari Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 (dua) orang anak, dimana satu anaknya sudah meninggal tinggal satu anak saja yang sementara tinggal dengan Tergugat;
 - Bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat yang masih hidup bernama Nama anak, umurnya 2(dua) Tahun lebih;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama-sama lagi/sudah pisah sejak bulan April 2024 sampai dengan sekarang tetapi sebelumnya di tahun 2023 Penggugat tinggal di kos;
 - Bahwa Penggugat saat ini bekerja sebagai honor/kerja di Kantor Pertanian Propinsi;
 - Bahwa awalnya Tergugat honor di kantor Walikota Kupang tetapi sekarang sudah tidak kerja lagi;
 - Bahwa alasan Penggugat di tahun 2023 tinggal di kos karena Penggugat kos atau tinggalnya jauh dari Kantor;
 - Bahwa Penggugat pernah cerita suaminya atau Tergugat sudah tidak mampu bertanggung jawab / menafkahi Penggugat, tetapi saksi sarankan kalau bisa Penggugat dan Tergugat berusaha untuk rumah tangga mereka tetap rukun;
 - Bahwa alasan pokoknya saksi tidak tahu, tetapi Penggugat selalu curhat kepada saksi sebagai Ibu kandung bahwa Tergugat selingkuh;
 - Bahwa diawal tahun 2024 Penggugat dan Tergugat datang ke rumah, namun setelah itu Tergugat telpon saksi bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk bercerai, tetapi saksi sarankan kalau bisa mereka pertahankan rumah tangga dari Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat sementara tinggal dengan Tergugat;

Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 319/Pdt.G/2024/PN Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ketika mendengar rumah tangga dari Penggugat dan Tergugat mulai goncang atau bermasalah, saksi pada tahun 2023 Ibu kandung dari Tergugat telpon kepada saksi mengatakan "*datang dulu ko urus Penggugat*", tetapi pada saat itu saksi menjawab Ibu dari Tergugat bahwa kamu urus mereka saja karena sementara Penggugat ada ditangan orang tua Tergugat;
 - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah tinggal dengan orang tua dari Tergugat (mertua);
 - Bahwa sampai dengan sekarang orang tua dari Tergugat tidak ada komunikasi lagi dengan keluarga Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui ada niat dari Tergugat untuk mengajak Penggugat supaya kembali hidup bersama-sama kembali;
2. Saksi_Kedua dibawah Janji secara agama Kristen yang pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat tetapi tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi tinggal bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat yaitu di BTN Kolhua, kemudian saksi menerangkan Tergugat sering mabuk-mabukan, main judi dan jarang pulang rumah serta Tergugat juga sering ketuk pintu kos orang lain;
 - Bahwa saksi mendapat cerita dari Penggugat dan teman perempuan dari Tergugat serta Penggugat juga sering cerita kepada saksi bahwa Tergugat selama ini tidak menafkahi Penggugat dan anak mereka;
 - Bahwa sepengetahuan saksi anak kandung dari Penggugat dan Tergugat sementara tinggal dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat sering bertemu dengan anaknya dan tidak dipersulit oleh Tergugat;
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang menanggung adalah Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat tidak menafkahi Penggugat dengan anaknya;
 - Bahwa rumah tangga dari Penggugat dan tergugat tidak bisa dipertahankan;

(2.7) Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 319/Pdt.G/2024/PN Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2.8) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah :

- ☐ Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- ☐ Menyatakan bahwa hak asuh anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama Nama anak, lahir di Kota Kupang, pada tanggal 26 November 2024, dapat ditetapkan dibawah asuhan Penggugat sebagai Ibu Kandung untuk mengasuh, merawat dan membesarkan serta membiayai Pendidikan tersebut, hingga menjadi dewasa dan tidak tertutup kemungkinan bagi Tergugat untuk ikut memperhatikan dan membiayai pendidikan hingga anak tersebut menjadi dewasa;

(3.2) Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

(3.3) Menimbang bahwa dipersidangan Tergugat telah dipanggil dengan patut namun tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg maka gugatan dikabulkan dengan *verstek*, kecuali jika Pengadilan Negeri berpendapat bahwa gugatan itu melawan hukum atau tidak beralasan;

(3.4) Menimbang bahwa memperhatikan Rumusan Hukum Kamar Perdata Tahun 2015 termuat di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung R.I No.3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2015 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan menjelaskan: "Putusan dapat dijatuhkan secara *verstek* apabila para pihak telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR, namun apabila gugatan dikabulkan maka harus didukung dengan bukti permulaan yang cukup", dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap pemeriksaan perkara *verstek* apabila gugatan akan dikabulkan diperlukan adanya bukti permulaan meskipun pengertian bukti permulaan dimaksud tidak diberikan penjelasan secara *limitatif* dalam surat edaran mengenai batasannya, maka berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg

Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 319/Pdt.G/2024/PN Kpg.



menerangkan pada pokoknya “Barang siapa yang mendalilkan mengajukan suatu peristiwa(*Feit*) untuk menegaskan haknya haruslah membuktikan tentang adanya peristiwa tersebut” dari pengertian tersebut maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan tentang adanya peristiwa sebagaimana dalil-dalil yang termuat dalam gugatan tersebut di atas;

(3.5) Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak memberikan jawaban atas gugatan Penggugat, dengan demikian menurut Majelis Hakim ketidakhadiran Tergugat tersebut dianggap tidak menggunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat, namun demikian oleh Majelis Hakim masih perlu dipertimbangkan lebih lanjut apakah seluruh gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan ataukah tidak menurut hukum;

(3.6) Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

(3.7) Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan perceraian sebagaimana termuat dalam Petitum angka 2(dua) Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

(3.8) Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat bermeterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 serta 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah/janji sesuai agamanya masing-masing yaitu: 1. Saksi_Pertama dan 2. Saksi_Kedua;

(3.9) Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan tuntutan perceraian sebagaimana termuat dalam Petitum angka 2(dua) Majelis perlu terlebih dahulu mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum?. Oleh karena sahnya perkawinan merupakan hal prinsip sebelum mempertimbangkan tuntutan perceraianya karena tanpa adanya suatu perkawinan yang sah diantara mereka maka tidak ada *urgensinya* mempertimbangkan tuntutan perceraian dimaksud;

(3.10) Menimbang bahwa tentang sahnya suatu perkawinan diatur dalam pasal 2 Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974, tentang perkawinan yang pada pokoknya menentukan bahwa suatu perkawinan baru dipandang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, selain itu terhadap perkawinan tersebut harus pula dicatatkan, dengan demikian apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat sah secara hukum Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.11) Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Akta Perkawinan yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang, Nomor xx tanggal 24 Agustus 2022, dan telah tercatat perkawinan Penggugat (Istri/Penggugat) dengan Tergugat (Suami/Tergugat) pada tanggal 15 Juli 2022 (*vide* bukti P-1), maka menurut Majelis Hakim perkawinan yang dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 Undang-undang R.I Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

(3.12) Menimbang bahwa dari dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut pada pokoknya “sejak akhir 2022 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tampak kurang harmonis, dimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai dengan percekcoan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus-menerus dengan berbagai penyebab persoalan atau masalah yang timbul, hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk tidak hidup bersama dan tinggal secara terpisah”;

(3.13) Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut yang menjadi alasan-alasan diajukannya perceraian sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 39 ayat (2) dan penjelasannya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diatur sebagai berikut:

“b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

(3.14) Menimbang bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 534K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 menyebutkan “pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat di damaikan *onheel bare twesplat* bukanlah ditekankan pada penyebab cekcok yang harus dibuktikan tetapi melihat kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan serta tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi

Halaman 11 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 319/Pdt.G/2024/PN Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang perlu dilihat apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”;

(3.15) Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat :

- ☐ Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat sering kali mengalami perselisihan / percekcoan karena tidak ada persesuaian paham maupun saling pengertian antara Penggugat dan Tergugat yang berujung pada pisah meja dan ranjang oleh Penggugat dan Tergugat;
- ☐ Bahwa sejak akhir 2022 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tampak kurang harmonis, dimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai dengan percekcoan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus-menerus;
- ☐ Bahwa dari keterangan saksi Saksi_Pertama yang merupakan Ibu kandung dari Penggugat atas permasalahan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat menerangkan dimana Penggugat pernah bercerita suaminya atau Tergugat sudah tidak mampu bertanggung jawab / menafkahi Penggugat, tetapi saksi sarankan kalau bisa Penggugat dan Tergugat berusaha untuk rumah tangga mereka tetap rukun;
- ☐ Bahwa saksi Saksi_Kedua menerangkan saksi tinggal bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat yaitu di BTN Kolhua, kemudian saksi menerangkan Tergugat sering mabuk-mabukan, main judi dan jarang pulang rumah serta Tergugat juga sering ketuk pintu kos orang lain selain itu saksi mendapat cerita dari Penggugat dan teman perempuan dari Tergugat serta Penggugat juga sering cerita kepada saksi bahwa Tergugat selama ini tidak menafkahi Penggugat;
- ☐ Bahwa atas keinginan cerai sebagaimana gugatan Penggugat menurut saksi-saksi menyetujui dengan alasan tidak ada niat dari Tergugat untuk mengajak Penggugat supaya kembali hidup bersama-sama kembali;

(3.16) Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi menjelaskan Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang hingga saat ini dari fakta-fakta tersebut dengan memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Sebagaimana tersebut diatas dimana dalam kaidah hukumnya menjelaskan “bahwa salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain dapat menjadi suatu alasan dalam menentukan cekcok yang terus menerus yang tidak dapat di damaikan *onheellbare twespalt*/perselisihan yang tak terhitung”;



(3.17) Menimbang bahwa memperhatikan selama pemeriksaan di persidangan Tergugat telah dilakukan pemanggilan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kupang dan menurut hukum telah sah dan patut namun selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir dengan memperhatikan Risalah panggilan sidang pertama, pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024, untuk hadir dipersidangan pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024 pada keterangannya Tergugat sendiri yang menerima Risalah Panggilan tersebut namun sampai dengan persidangan saat ini Tergugat tidak hadir;

(3.18) Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim menarik persangkaan dimana Tergugat tidak menghadiri sidang tanpa alasan yang sah, dianggap sebagai pengakuan atas dalil Penggugat, dan sekaligus juga menguatkan persangkaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan kembali oleh karenanya Tergugat dianggap menerima apapun Putusan Pengadilan, pendapat hukum mengenai persangkaan hakim terhadap keingkaran pada Tergugat menghadiri sidang tanpa alasan yang sah sejalan dengan pertimbangan Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 1137 K/Pdt/1984 dengan kaidah hukumnya menyebutkan “hakim menarik persangkaan, tidak menghadiri sidang tanpa alasan yang sah, dianggap sebagai pengakuan atas dalil penggugat, dan sekaligus juga menguatkan persangkaan atas kebenaran keingkaran Tergugat”, dengan demikian berdasarkan fakta-fakta *a quo* Tergugat dianggap telah mengakui terhadap dalil-dalil surat gugatan Penggugat adalah benar;

(3.19) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat permasalahan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi dari fakta-fakta tersebut telah mengakibatkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terjalin harmonis, tidak ada kerukunan dan kebahagiaan, sebagaimana yang diharapkan bagi suatu perkawinan dan sering pula terjadi percecokan/pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

(3.20) Menimbang bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dimana dikuatkan pula dari keterangan Saksi Saksi_Pertama selaku Ibu Kandung dari Penggugat menerangkan tidak ada niat dari Tergugat untuk mengajak Penggugat supaya kembali hidup bersama-sama kembali dan Saksi Saksi_Kedua menerangkan Saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat yaitu di BTN Kolhwa, kemudian Saksi menerangkan Tergugat sering mabuk-mabukan, main judi dan jarang pulang rumah serta Tergugat juga sering ketuk pintu kos orang lain, dari hal yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian telah menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada rasa saling mencintai sebagaimana diwajibkan oleh pasal 33 Undang-undang R.I Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga hal tersebut menyebabkan semakin menipis pula rasa cinta kasih dan sebaliknya semakin melebar keretakan rumah tangga tersebut, sehingga sulit untuk dapat dipersatukan kembali;

(3.21) Menimbang bahwa atas pertimbangan hukum tersebut maka menurut Majelis Hakim serta mempertimbangkan kepentingan masing-masing pihak dikemudian hari alasan hukum untuk melakukan perceraian sesuai pasal 19 huruf b *juncto* huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang R.I No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Petitum angka 2(dua) agar perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya beralasan untuk **dikabulkan**;

(3.22) Menimbang bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3 (tiga) tentang pengasuhan anak dari Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

☐ Bahwa memperhatikan keterangan saksi Saksi_Pertama dan saksi Saksi_Kedua menerangkan anak Penggugat dan Tergugat bernama Nama anak saat ini tinggal bersama Tergugat sebagai Ayah kandungnya;

(3.23) Menimbang bahwa memperhatikan, Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nama anak, maka usia anak tersebut saat ini masih tergolong di bawah umur, serta dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi menerangkan sepengetahuan Saksi Saksi_Pertama dan Saksi Saksi_Kedua menerangkan anak kandung dari Penggugat dan Tergugat sementara tinggal dengan Tergugat serta dari keterangan Saksi Saksi_Kedua menerangkan **Penggugat sering bertemu dengan anaknya dan tidak dipersulit oleh Tergugat**;

(3.24) Menimbang bahwa pasangan orangtua yang bercerai harus tetap mempertahankan hak-hak anak mereka, dan para orangtua ini pula harus tetap melaksanakan kewajiban mereka dalam memenuhi hak-hak anaknya. sesuai Pasal 3 Undang-undang R.I No 23 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang R.I No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menerangkan “segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan

Halaman 14 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 319/Pdt.G/2024/PN Kpg.



berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”;

(3.25) Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 1 tahun 2017 tentang Rapat Pleno Kamar Perdata Mahkamah Agung R.I mengatur: “Hak Ibu kandung untuk mengasuh anak dibawah umur setelah terjadinya perceraian dapat diberikan kepada Ayah kandung sepanjang pemberian hak tersebut memberikan dampak positif terhadap tumbuh kembang anak dengan mempertimbangkan juga kepentingan keberadaan keinginan si anak pada saat proses perceraian”;

(3.26) Menimbang bahwa mempertimbangkan *psikologis* (kejiwaan) anak tersebut yang saat ini berada dibawah asuhan Tergugat selaku Ayah/Bapak kandungnya dan agar anak dimaksud dapat tumbuh dan berkembang sebagaimana anak pada umumnya serta tidak ada alasan yang dapat dijadikan suatu dasar bahwa Tergugat tidak cakap secara hukum dan selama pemeriksaan di persidangan tidak ada bukti yang menyatakan Tergugat terkait suatu tindak Pidana maupun menjalani masa hukuman, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap hak asuh anak, dengan menjamin masa depan anak sebagai dasar dalam menetapkan hak asuh anak dalam perceraian tetap berada dibawah asuhan Tergugat sebagai Ayah kandungnya, dengan demikian petitum angka 4(empat) agar hak asuh anak dapat ditetapkan dibawah asuhan Penggugat sebagai Ibu Kandung sudah sepatutnya **ditolak**;

(3.27) Menimbang bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3 (tiga) tentang mengirimkan sehelai salinan resmi dari putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

(3.28) Menimbang bahwa oleh karena Tuntutan Penggugat dalam Petitum angka 2(dua) Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dikabulkan, maka secara *mutatis mutandis* terhadap tuntutan Penggugat pada petitum angka 4(empat) adalah dampak akibat timbulnya perceraian dan secara administratif dengan memperhatikan pasal 40 Undang- Undang-undang R.I Nomor 24 tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang Nomor R.I Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan “Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” dari ketentuan tersebut telah menjelaskan kewajiban melaporkan



kepada instansi pelaksana adalah oleh yang bersangkutan dalam hal ini para pihak dan apabila dihubungkan pula dengan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I No.1 tahun 2017, tentang Pemberlakuan rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam huruf B. Rumusan Hukum Kamar Perdata, angka 1. Perdata Umum, sub c yaitu: "Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *Juncto* Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar Putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, ditempat peristiwa perkawinan dilaksanakan dan tempat terjadinya perceraian". Sehingga dengan demikian guna memenuhi pula ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 kepada Panitera Pengadilan Negeri Kelas I A Kupang, diperintahkan pula untuk mengirimkan salinan/turunan resmi putusan perceraian ini tanpa bermeterai sehingga pejabat Pencatatan Sipil mencatatkan pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat Petitum angka 4(empat) dapat **dikabulkan dengan perbaikan redaksionalnya;**

(3.29) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa gugatan Penggugat patutlah untuk **dikabulkan sebagian** dengan beberapa perbaikan redaksional atas petitum Gugatan Penggugat yang menurut pendapat Majelis Hakim tidak merubah *esensi* dari Gugatan Penggugat tersebut;

(3.30) Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diabaikan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka berdasarkan Pasal 149 ayat(1) R.Bg Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut **dikabulkan sebagian dengan verstek;**

(3.31) Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan *verstek* sesuai pasal 192 R.Bg, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

(3.32) Memperhatikan Pasal 149 R.Bg, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Juncto* Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juncto Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

4. MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tanggal 15 juli 2022 yang dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Pencatatan Sipil No. xx tanggal 24 Agustus 2022 , putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat pada register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kupang atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, dan dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilaksanakan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp242.000,00.(dua ratus empat puluh dua ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2025, oleh kami, Akhmad Rosady,S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Agus Cakra Nugraha,S.H.,M.H., dan Putu Dima Indra,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan secara elektronik dalam persidangan terbuka untuk umum, pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 dengan dihadiri oleh Abraham Punuf,S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kupang dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga, tanpa dihadiri pihak Tergugat;

Hakim-hakim Anggota

ttd

Agus Cakra Nugraha,S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Akhmad Rosady,S.H.,M.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 319/Pdt.G/2024/PN Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Putu Dima Indra, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Abraham Punuf, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp.	30.000,00;
2. Biaya ATK.....	Rp.	100.000,00;
3. Biaya Panggilan.....	Rp.	72.000,00;
4. PNBP Panggilan.....	Rp.	20.000,00;
5. Meterai putusan.....	Rp.	10.000,00;
6. Redaksi Putusan.....	Rp.	10.000,00;

Jumlah Rp. 242.000,00;

(dua ratus empat puluh dua ribu rupiah).